

nomor MHH-07.PK.01.05.04 tanggal 16 November 2011 tentang pengetatan remisi terhadap narapidana tindak pidana luar biasa yaitu korupsi. Berdasarkan polemik yang terjadi mengenai hal tersebut, untuk itu peneliti akan menguraikan dan menganalisis daftar justifikasi pemberian remisi terhadap salah satu kejahatan luar biasa yaitu pelaku kejahatan narkoba. Untuk menganalisis dan menguraikan hal tersebut peneliti akan melihat dasar justifikasi pemberian remisi menggunakan tiga perspektif, yaitu dari perspektif hukum pidana, perspektif penologi dan perspektif Hak Asasi Manusia.

A. 1. Perspektif Hukum Pidana

Hukum pidana dalam kaitanya dengan dasar justifikasi pemberian remisi dapat dilihat di dalam teori dan tujuan pembedaan yang berupa teori-teori sebagai berikut :

Teori Absolut

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern. Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Dari sini sudah terlihat bahwa dasar utama pendekatan absolut adalah balas dendam terhadap pelaku, atau

dengan kata lain, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri¹.

Neger Walker memberi tiga pengertian mengenai pembalasan (*retribution*) yaitu²:

- a. *Retaliatory retribution*, yaitu dengan sengaja membebankan suatu penderitaan yang pantas diderita seorang penjahat dan yang mampu menyadari bahwa beban penderitaan itu akibat kejahatan yang dilakukannya.
- b. *Distributive retribution*, yaitu pembalasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang di bebankan dengan sengaja terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan.
- c. *Quantitative retribution*, yaitu pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang mempunyai tujuan lain dari pembalasan sehingga bentuk-bentuk pidana itu tidak melampaui suatu tingkat kekejaman yang dianggap pantas untuk kejahatan yang dilakukannya.

Dalam Kaitan dengan pernyataan sejauhmana pidana perlu diberikan kepada pelaku kejahatan, teori absolut menjelaskan sebagai berikut:

1. Dengan pidana tersebut akan memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya dan keluarga serta masyarakat. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe ini disebut vindicatif.

¹ Mahrus Ali. *Dasar-Dasar ... loc., cit.*

² *Ibid.* hlm. 188.

2. Pidana dimaksudkan untuk memberikan peringatan pada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar, akan menerima ganjarannya. Tipe ini disebut *fairness*.
3. Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan *the gravity of the offence* dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe absolut ini disebut dengan *proportionality*. Termasuk dalam kategori *the gravity* ini adalah kekejaman dari kejahatannya atau dapat juga termasuk sifat aniaya yang ada dalam kejahatannya baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaian.

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Pada masyarakat Jawa ada semboyan “hutang pati nyaur pati” yang maksudnya orang membunuh harus juga dibunuh. Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai 2 arah yaitu:

1. Ditunjukkan pada pejahatnya (sudut subyektif dari pembalasan)
2. Ditunjukkan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut obyektif dari pembalasan)³

Berdasarkan teori absolut bahwa tujuan utama dari teori ini adalah untuk membalas dendam perbuatan pelaku dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya dan sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Berdasarkan penjelasan tersebut maka teori absolut ini tidak sesuai dengan sistem pidana yang berjalan di Indonesia

³ Adamawi Chazawi. *Pelajaran Hukum ... loc., cit.*

bahwa pemidanaan bukan lagi pemidanaan yang bertujuan untuk membalas dendam, tetapi sudah sebagai upaya menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, damai sebagaimana sesuai dengan nilai-nilai Pancasila⁴.

Berdasarkan hal itu, maka teori absolut ini tidak dapat dijadikan dasar justifikasi dalam pemberian remisi, karena pada hakikatnya pemberian remisi adalah pemberian potongan hukuman kepada narapidana sesuai peraturan yang berlaku dan salah satu tujuannya agar narapidana tidak terkena budaya penjara atau memperkecil pengaruh prionisasi. Sedangkan dalam teori absolut lebih tidak ada peringanan karena lebih menekankan pada balas dendam kepada si pelaku dan hukumannya dianggap seimbang dengan perbuatannya sehingga tidak perlu untuk diberikan remisi.

Teori Relatif

Teori relatif secara prinsip mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah

⁴ Dwija Priyatno. *Sistem Pelaksanaan ... loc., cit.*

dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat⁵.

Teori ini memang sangat menekankan pada kemampuan pemidanaan sebagai suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan (*prevention of crime*) khususnya bagi terpidana. Oleh karena itu, implikasinya dalam praktik pelaksanaan pidana sering kali bersikap *out of control* sehingga sering terjadi kasus-kasus penyikasaan terpidana secara berlebihan oleh aparat dalam rangka menjadikan terpidana jera untuk selanjutnya tidak melakukan kejahatan lagi⁶.

Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif ini sebagai berikut⁷:

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
- d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuan sebagai alat untuk pencegahan kejahatan
- e. Pidana melihat ke depan (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

⁵ Mahrus Ali. *Dasar-Dasar ... op. cit.*, hlm 191 dalam buku E.Utrecht. *Hukum Pidana I* .Pustaka Tinta Mas. Surabaya.1986. hlm.185

⁶ M.Abdul Kholiq. *Reformasi Sistem Pemasyarakatan dalam Rangka Optimalisasi Pencapaian Tujuan Pemidanaan*. Jurnal Hukum.Vol. 6 No. 11 tahun 1999 hlm. 17.

⁷ Mahrus Ali. *Dasar-Dasar ... op. cit.*, hlm. 191 dalam buku E.Utrecht. *Hukum Pidana I* .Pustaka Tinta Mas. Surabaya.1986. hlm. 185.

Berdasarkan penjelasan teori relatif ini pada dasarnya bahwa teori ini menekankan pada upaya untuk mencegah terpidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mencegah agar masyarakat dari kemungkinan untuk mengulang kejahatan itu kembali. Teori relatif ini sesuai dengan dasar justifikasi pemberian remisi. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat dimana narapidana dibina dan didik agar tidak menggulang perbuatannya lagi. Ketika Narapidana tersebut sudah dianggap dapat menjalankan semua pembinaan dan dikatakan berperilaku baik maka pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan dapat digunakan sebagai stimulus agar narapidana yang memang sudah dalam tahap yang dianggap siap kembali ke masyarakat tidak mengulangi perbuatan pidananya atau dapat mencegah perbuatan pidananya terulang kembali di masyarakat.

Teori Gabungan

Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Di samping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. Munculnya teori gabungan ini pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolut maupun teori relatif. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatannya lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat⁸.

⁸ Mahrus Ali. *Dasar-Dasar ... op. cit.*, hlm. 191-192.

Berdasarkan penjelasan Teori Gabungan maka teori ini sesuai dengan dasar justifikasi pemberian remisi. Menurut teori gabungan penjatuhan sanksi pidana diadakan tidak hanya untuk membalas dendam si pelaku namun juga agar pelaku dapat kembali ke masyarakat dan ikut membangun bangsa. Dasar dalam teori gabungan tersebut, dapat digunakan sebagai dasar dalam pemberian remisi apabila dilihat dari perspektif hukum pidana. Pemberian remisi kepada pelaku kejahatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan walaupun remisi tersebut merupakan hak yang di atur dalam pasal 14 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, namun pemberian hak tersebut harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di dalam Peraturan yang ada. Salah satu syarat dalam pemberian remisi adalah berperilaku baik. Berperilaku baik sebagai syarat dalam pemberian remisi ini menjadi berkaitan erat dan menjadi dasar dalam teori gabungan. Bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya berorientasi pada pembalasan kepada si pelaku namun juga harus ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang atau pelaku. Pelaku akan selalu termotivasi untuk memperbaiki perilakunya selama masa tahanan dan berada di Lembaga Pemasyarakatan, hal tersebut dilakukan karena salah satu syarat dalam pemberian remisi apabila narapidana dapat berperilaku baik.

Selain teori pemidanaan, hal yang tidak kalah pentingnya adalah tentang tujuan pemidanaan. Di Indonesia sendiri hukum pidana positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, konsep KUHP telah menetapkan tujuan pemidanaan pada pasal 54⁹ yaitu:

⁹ Pasal 54 Konsep KUHP Tahun 2005

1. Pemidanaan bertujuan:
 - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
 - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna
 - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan
 - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana
2. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia

Dasar pemberian remisi dapat juga dilihat dalam tujuan pemidaan menurut Konsep KUHP Tahun 2005 dalam pasal 54 huruf b yaitu:

- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna

Pemberian remisi dapat dilakukan apabila terpidana dalam menjalankan masa pidananya di dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat dan mengikuti seluruh pembinaan yang dibuat oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan. Pemidanaan yang berjalan di Indonesia bukan lagi pemidanaan yang bertujuan untuk balas dendam, tetapi sudah sebagai upaya menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai, sebagaimana sesuai dengan nilai-nilai Pancasila¹⁰.

¹⁰ Dwija Priyatno. *Sistem Pelaksanaan ... loc.cit.*, hlm. 43.

Mengikuti semua pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan tersebut menjadi salah satu syarat dalam pemberian remisi dan juga sesuai dengan tujuan dari hukum pidana, yaitu mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna. Berdasarkan hal tersebut pada akhirnya mempunyai tujuan agar narapidana dapat kembali ke masyarakat dan menjadi seseorang yang baik dan berguna bagi negara dan lingkungan masyarakatnya lagi.

Mengenai polemik Surat Keputusan (SK) Menkumham tentang Moratorium Remisi menurut pendapat penulis telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku pada saat ini. Artinya bahwa SK tersebut melanggar hak-hak seorang narapidana yang diatur dan dijamin oleh undang-undang yaitu melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Bahwa setiap narapidana dalam pasal 14 huruf i berhak untuk mendapatkan remisi tanpa ada pengecualian untuk jenis kejahatannya. SK Moratorium tersebut juga tidak sejalan dengan ide dari pemasyarakatan bahwa lembaga pemasyarakatan dipilih dengan visi dan misi lembaga itu untuk menyiapkan para narapidana untuk kembali ke masyarakat.

A. 2. Perspektif Penologi

Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu institusi yang ditugaskan untuk menampung narapidana atau anak didik yang telah dinyatakan oleh hakim melalui putusannya atau juga dipakai untuk tempat pelaksanaan penahanan oleh polisi, jaksa maupun hakim.

Narapidana bukan saja objek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dikenakan pidana. Maka fungsi dari Lembaga

pemasyarakatan adalah melakukan pemidanaan. Pemidanaan adalah upaya, menyadarkan narapidana atau anak pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai¹¹.

Pada permulaan tahun 1954 tugas penyelenggaraan sistem pemasyarakatan mempunyai inti tugas pembinaan terhadap narapidana sebagaimana tercantum dalam piagam pemasyarakatan. Upaya pembinaan atau bimbingan yang menjadi inti dari kegiatan sistem pemasyarakatan, merupakan suatu saran perlakuan cara baru terhadap narapidana untuk mendukung pola upaya baru pelaksanaan pidana penjara agar mencapai keberhasilan peranan negara mengeluarkan narapidana untuk kembali menjadi anggota masyarakat¹².

Pembinaan dengan bimbingan dan kegiatan lainnya yang diprogramkan terhadap narapidana-narapidana dapat meliputi cara pelaksanaanya¹³:

1. bimbingan metal
2. bimbingan sosial
3. bimbingan ketrampilan
4. bimbingan untuk memelihara rasa aman dan damai
5. bimbingan-bimbingan lainnya yang menyangkut perawatan kesehatan

Pembinaan pembinaan di atas mempunyai peranan yang cukup penting bagi narapidana selama di Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan maka:

¹¹ Dwija Priyatno. *Sistem Pelaksanaan ... loc.cit.*, hlm. 43.

¹² Bambang Poernomo. *Pelaksanaan Pidana Penjara ... loc. cit.*, hlm. 186

¹³ *Ibid* hlm 187.

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antar pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab¹⁴.

Remisi merupakan salah satu bagian dari fasilitas pembinaan yang tidak bisa dipisahkan dari fasilitas pembinaan yang lainnya, dimana hakekat pembinaan adalah selain memberikan sanksi yang bersifat *punitive*, juga memberikan *reward* sebagai salah satu dari upaya pembinaan, agar program pembinaan dapat berjalan dan direspon oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, sedangkan tujuan dari Sistem Pemasyarakatan adalah mengupayakan warga binaan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya melanggar hukum yang pernah dilakukan dengan harapan kelak akan kembali dan diterima oleh masyarakat sekitarnya sebagai warga masyarakat serta dapat berperan aktif sebagaimana anggota masyarakat lainnya¹⁵.

Berdasarkan hal tersebut maka dasar pemberian remisi apabila dilihat dari perspektif penologi adalah untuk memberikan motivasi kepada narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan agar termotivasi untuk mengikuti seluruh pembinaan-pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan, sesuai dengan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 1 Ayat (2) tentang Pemasyarakatan

¹⁵ Dwija Priyatno. *Sistem Pelaksanaan Penjara di ... loc. cit.*, hlm. 104.

Pemberian potongan hukuman atau disebut dengan remisi maka diharapkan narapidana mempunyai motivasi dan keinginan untuk melakukan pembinaan-pembinaan yang terwujud dalam bimbingan mental, spiritual, ketrampilan dan lain sebagainya. Apabila seorang narapidana melakukan seluruh pembinaan secara baik yang ada di Lembaga Pemasyarakatan dan tidak melanggar peraturan maka setidaknya dapat dikatakan bahwa narapidana tersebut telah berperilaku baik.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu petugas Lembaga Pemasyarakatan dibagian pembinaan narapidana¹⁶, remisi adalah salah satu sarana yang sangat efektif agar narapidana dapat dan mempunyai motivasi untuk melaksanakan segala pembinaan baik secara fisik ataupun mental. Berperilaku baik di dalam Undang-Undang yang berlaku mempunyai maksud bahwa narapidana harus melakukan seluruh pembinaan baik secara fisik maupun mental yang ada di Lapas dan juga mematuhi tata tertib semua peraturan yang ada di Lapas. Berada dalam Lembaga Pemasyarakatan kebanyakan narapidana hanya memikirkan satu hal, yaitu bagaimana agar cepat dapat bebas keluar dari Lapas dan kembali ke keluarga. Berdasarkan hal tersebut maka narapidana berusaha mengikuti semua pembinaan yang ada di Lapas dan menghindari perbuatan-perbuatan yang melanggar tata tertib dengan harapan agar dapat diberikan remisi dan keinginannya untuk segera keluar dari Lapas dapat segera tercapai. Remisi mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam proses pembinaan di dalam Lapas Narkotika Yogyakarta.

Berdasarkan data lapangan yang penulis peroleh dengan metode purposive sampling yang penulis lakukan dengan menggunakan kuesioner kepada 15

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Tri Suwarno, Kasubsi Bag.Registrasi.Pada tanggal 7 Januari 2012. Jam 10.30 WIB.

Narapidana (Koresponden) di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta¹⁷. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 15 koresponden penelitian yaitu para narapidana menjawab bahwa remisi memberikan motivasi dalam pembinaan yang diadakan oleh Lapas, remisi memotivasi agar narapidana untuk tidak berbuat hal-hal yang melanggar tata tertib selama di Lembaga Pemasyarakatan.

A. 3. Perspektif Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia¹⁸.

Bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia yang harus dilindungi dan dihormati dan tidak boleh dirampas oleh siapapun. Lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu tempat pelaksanaan pidana dan juga sekaligus tempat pembinaan narapidana juga mempunyai hak-hak yang wajib diberikan kepada narapidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hak-hak narapidana tersebut terdapat dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dikatakan bahwa narapidana berhak untuk:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapat pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan

¹⁷ Paparan lengkap hasil kuesioner dalam bentuk tabel dan analisisnya akan diuraikan dalam dalam Sub Bab B.3 Hlm. 102-103.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1

- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, bahwa pemberian remisi sudah dijamin dalam undang-undang. Pemberian remisi merupakan salah satu hak yang harus diberikan kepada narapidana apabila memang narapidana tersebut telah memenuhi persyaratan yang diatur oleh peraturan yang berlaku. Dasar pemberian remisi dari perspektif Hak Asasi Manusia dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Bagian Hak untuk hidup pada Pasal 9 ayat (1):

Hak untuk hidup. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf kehidupannya, hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Hak untuk mengembangkan diri pada pasal 15:

Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Manusia dilahirkan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, sebagai makhluk individu manusia mempunyai hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup sesuai dengan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pemberian remisi bertujuan agar narapidana yang memang mempunyai perilaku baik di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan telah menjalani masa hukuman yang telah ditentukan, mendapatkan potongan hukuman (remisi) yang bertujuan agar narapidana dapat menjadi manusia yang seutuhnya dan segera mendapatkan kembali kemerdekaan hidupnya. Pada dasarnya manusia mempunyai hak hidup yang melekat pada dirinya, yang siapapun itu tidak boleh ada yang merampasnya. Berdasarkan hal tersebut maka pemberian remisi tidak bertentangan dan sudah sejalan dengan perlindungan dan pelaksanaan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

Berdasarkan pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, bahwa setiap orang berhak mengembangkan dirinya baik secara pribadi maupun kolektif untuk membangun bangsa. Pemberian remisi selama di Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai gerbang pembuka agar seorang manusia mendapatkan hak-hak yang lain ketika ia keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, salah satu yaitu adalah hak untuk mengembangkan dirinya. Apabila seorang narapidana memperoleh haknya yaitu remisi maka hukuman selama di dalam penjara akan dikurangi dan

keinginannya untuk segera keluar dari Lapas dan mengembangkan dirinya sebagai makhluk sosial yang mempunyai di dalam masyarakat pun juga akan tercapai. Hal ini pun juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang bertujuan agar narapidana dapat kembali ke masyarakat dan diterima kembali oleh masyarakat sehingga dapat aktif berperan dalam pembangunan.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu petugas Lapas Narkotika Yogyakarta di bidang Kas. Sub. Registrasi¹⁹ bahwa menurut Bapak Tri Suwarno, remisi merupakan salah satu hak yang telah diatur dan dijamin oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan di pasal 14 huruf i, maka petugas harus melaksanakan hal tersebut. Jika hak remisi tersebut tidak diberikan maka petugas Lapas dapat dikatakan melakukan kesalahan karena itu merupakan suatu hak dan harus diberikan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu narapidana di dalam Lapas Narkotika Yogyakarta²⁰ tentang apabila remisi untuk pelaku kejahatan narkotika ditiadakan atau dihentikan sementara. Menurut salah satu narapidana Lapas , bahwa apabila remisi untuk mereka dihentikan maka itu merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Narapidana tersebut berpendapat bahwa apa yang mereka lakukan tentang kejahatan narkotika bukanlah kejahatan murni, dan narapidana tersebut juga menyatakan bahwa dia pelaku tetapi juga menjadi korban. Berdasarkan hal tersebut maka apabila pemerintah menghentikan remisi

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Tri Suwarno Kasubsie Bag.Registrasi.Pada tanggal 12 Januari 2012. Jam 10.30 WIB.

²⁰ Wawancara dengan Diaz. 24 Tahun. Hukuman penjara 2 tahun 8 bulan. Salah satu narapidana Lapas Narkotika Yogyakarta.

atau menunda sementara remisi maka pemerintah telah melanggar hak asasi seorang narapidana. Maka dari itu, salah satu narapidana narkoba itu menyatakan untuk tetap berhak mendapatkan remisi.

B. Implementasi Pemberian Remisi Terhadap Pelaku Kejahatan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Yogyakarta

B. 1. Sejarah, Struktur Serta Tugas Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Yogyakarta²¹

Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Yogyakarta dibentuk berdasarkan Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: B/86/M.PAN/I/2007 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.04-PR.07.03 Tahun 2007, tanggal 23 Februari 2007 tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Klas II A Yogyakarta dan Tanjung Pinang. Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Klas II A Yogyakarta merupakan salah satu lembaga pemasyarakatan yang khusus menangani perkara-perkara narkoba, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. Lembaga Pemasyarakatan Narkoba adalah unit Pelaksanaan teknis di bidang Pemasyarakatan yang berada di bawah Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia bertanggung jawab secara langsung kepada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM D. I. Yogyakarta.

²¹ Studi Dokumentasi. *Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Yogyakarta*. Hlm 6-11. Tanpa Penerbit. Tanpa Tahun.

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta terletak di Jalan Kaliurang Km 17 Pakembinangun, Pakem, Sleman sekitar 20 Km utara kota Yogyakarta berdiri di atas tanah sultan (sultan Ground) seluas 18.879 m². Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta dalam melaksanakan pembinaan warga binaan penyalahgunaan narkoba bekerja sama dengan rumah sakit Gharasia. Sesuai dengan ide awal pembangunan yaitu menggabungkan unsur pemidanaan dan rehabilitasi terhadap warga binaan penyalahgunaan narkoba.

Ide awal pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta didasari atas keprihatinan Sultan Hamengkubuwono X terhadap penyalahgunaan narkoba di wilayah Yogyakarta dimana sebagian besar pelaku adalah generasi muda. Penanganan kasus ini tidak hanya menjatuhkan pidana tapi ada upaya untuk diobati (rehabilitasi). Ada unsur keseimbangan antara pemidanaan dan rehabilitasi.

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta mempunyai tugas pokok melaksanakan pemasyarakatan narapidana atau anak didik pengguna narkoba dan obat terlarang lainnya. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika merupakan Lembaga Pemasyarakatan yang dibangun dengan tingkat pengamanan yang super (*maximum security*) guna menanggapi permasalahan keamanan yang belakangan ini sering terjadi di beberapa penjara besar di Indonesia.

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika dituntut dan diharapkan mampu menjadi Lembaga Pemasyarakatan percontohan bagi Lapas atau Rutan Lainnya yang ada di Yogyakarta dan sangat diharapkan suatu saat nanti Lembaga Pemasyarakatan Narkotika mampu disejajarkan dengan penjara bertaraf Internasional. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta terdiri atas beberapa ruang. Gedung I


lantai dasar terdiri dari ruang Kepala Sub bagian TU, Ruang Kepala Urusan Umum, Ruang Staf Umum dan Lobi Utama. Lantai II Gedung I terdiri dari Kalapas, Sekretaris, Bendahara, rapat dan Dharma Wanita. Gedung II terdiri dari ruang porter, pendaftaran kunjungan, kunjungan, kantin, Ka KPLP, staf KPLP, Kasie Binadik, Registrasi, Bimkemaswat, Kaise Giatja, Bimker dan PHK, sarana kerja, Kasie Adkamtib, Pelatib, keamanan dan ruang senjata.

Pelaksanaan Pembinaan dimaksud di dalam Lapas Narkotika diberikan dalam bentuk pembinaan kepribadian dan kemandirian, yaitu meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara
- c. Intelektual
- d. Sikap dan perilaku
- e. Kesehatan jasmani dan rohani
- f. Kesadaran Hukum
- g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat
- h. Ketrampilan Kerja dan
- i. Latihan kerja dan produksi (PP No.31 Tahun 1999 pasal 3)

Struktur dan Tugas Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Narkotika

Yogyakarta



Tugas KAUR TATA USAHA dibagi dua terdiri KA.Urusan Umum dan Kepegawaian dan KA.Urusan Umum

1) Tugas KA.Urusan Kepegawaian dan Keuangan

- a. Mengerjakan surat keluar di lingkungan Kepegawaian
- b. Membuat presensi/ daftar hadir dan rekap daftar hadir untuk pengajuan uang makan
- c. Membuat laporan bulanan kepegawaian
- d. Melayani dan mengontrol pengajuan cuti pegawai
- e. Menata arsip kepegawaian
- f. Mengerjakan laporan Sistem Akuntansi Instansi

- g. Membuat surat keputusan serta jadwal perwira dan pemimpin apel
- h. Membuat Pengajuan gaji, uang makan dan honor
- i. Melaksanakan Pemabayaran atas tagihan beban anggaran rutin
- j. Melaksanakan pemotongan pajak setiap pengeluarnya sesuai ketentuan yang berlaku
- k. Membuat Laporan keadaan kas
- l. Membuat laporan penggunaan anggaran rutin
- m. Membuat SKKP

2) Tugas KA. KAUR UMUM

- a. Pengendalian surat keluar dan surat masuk dan penomoran surat
- b. Pengiriman surat keluar ke instansi terkait
- c. Menhklasifikasikan kendali surat dan dokumentasi
- d. Pedistribusian surat masuk pelaksanaan tugas sehari-hari
- e. Membuat dan menyusun laporan bulanan
- f. Menyelenggarakan sarana kerja ATK dan ARTK dan pendistribusiannya

Seksi Pembinaan Narapidana/ Anak Didik pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta dibagi dua terdiri dari:

Sub Seksi Registrasi dan Sub Seksi bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan

1) Tugas KA.SUB Registrasi

- a. Menerima tahanan dan narapidana baru
- b. Mengerjakan pengalihan jenis tahanan
- c. Melaksanakan perhitungan penahanan
- d. Membuat laporan mingguan, bulanan, dan triwulan

- e. Melayani kunjungan warga binaan sesuai jadwal dan mencatat dalam buku Register E

2) Tugas KA.SUB Bimkemaswat:

- a. Melaksanakan timbang terima bahan makanan dari pemborong
- b. Mempersiapkan dan mengelola bahan makanan
- c. Menyajikan menu makanan/ minuman sesuai jadwal menu 10 hari serta melakukan pendistribusian menu makanan pada tahanan dan narapidana
- d. Membuat *bon manage*
- e. Membuat laporan harian, bulanan, triwulan.

Subseksi Kegiatan Kerja dibagi dua terdiri dari KA.Sub Bimker dan PHK dan KA.SUB Sarana Kerja :

1) Tugas KA.SUB Bimker dan Pengolahan Hasil Kerja

- a. Menyusun Laporan Bulanan
- b. Memberikan pembinaan ketrampilan anyaman bambu, pertukangan/ perkayuan
- c. Budidaya perikanan darat dengan terpal (ikan lele)
- d. Budidaya Perkebunan dilahan dalam Lapas
- e. Memberikan pembinaan ketrampilan *paving blok* dan las

2) Tugas KA.SUB Sarana Kerja

- a. Membuat dan menyusun Laporan Bulanan
- b. Menginventarisasi bahan, sarana/ peralatan kerja yang diperlukan
- c. Menyiapkan/ mengeluarkan bahan, sarana/ peralatan kerja sesuai dengan kebutuhan dengan berita acara yang dipergunakan.
- d. Menyimpan bahan, sarana/peralatan kerja yang telah dipergunakan

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dibagi dua Terdiri dari:

Kepala Sub Seksi Keamanan dan Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib

1) KA.SUB Keamanan

- a. Menyiapkan dan mendistribusikan sarana dan prasarana keamanan
- b. Membuat jadwal tugas penjagaan dengan berkoordinasi dengan KA.KPLP
- c. Melakukan kontrol keadaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)
- d. Melakukan penggeledahan insidentil bersama Tim Penggeledahan
- e. Melaksanakan tugas kebersihan lingkungan paviliun dan sekitarnya

2) KA.SUB Pelaporan dan Tata Tertib

- a. Mengontrol keabsahan surat-surat ijin kunjungan/ besukan
- b. Menerima, meneliti laporan harian dan berita acara pengamanan dari satuan pengamanan yang bertugas
- c. Menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan Tata Tertib Lapas
- d. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan
- e. Melakukan rotasi tugas pada regu pengamanan, P2U dan staf KPLP
- f. Melaksanakan tugas kontrol pada regu pengamanan dan pengawasan terhadap WBP
- g. Mengawasi penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana
- h. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggar keamanan dan ketertiban

Dari penjelasan tentang tugas pegawai Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta tersebut memang ada beberapa tugas KA.SUB yang tidak terjelaskan, dikarenakan memang dalam sumber dokumen, penulis tidak menemukan dan tidak menggambarkan secara jelas.

B. 2. Deskripsi Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta²²

Narapidana Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta terdiri dari pelaku narapidana Narkotika yang melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan narapidana Psikotropika yang melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta terdiri dari pemakai (*user*), pengedar, bandar dan juga produsen. Lama pidana untuk seorang pemakai (*user*) antara 6 bulan sampai 2 tahun dan untuk Pengedar, Bandar, Produsen adalah pidana penjara minimal selama 4 Tahun. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika pada kenyataan di dalam Lapas tidak membedakan sel antara seorang pemakai, pengedar ataupun produsen. Semua narapidana dijadikan satu dan dirotasi setiap bulan untuk menghindari pengelompokan/ gangster, yang menjadikan pembeda hanya jenis kelamin yaitu dikelompokkan antara napi perempuan dengan laki-laki dan juga napi yang tergolong anak-anak yaitu di bawah 17 tahun.

Tabel.1. Jenis Kelamin Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta

Jenis Kelamin Narapidana	
Perempuan	Laki-laki
13	333

²² Wawancara kepada Bapak Tri Suwarno, SPd.MA. Kepala bag. Register dan Ndaru Petugas KLPL Lapas Narkotika Yogyakarta. 10 Februari 2012. Jam 12.00 WIB

Berdasarkan tabel 1. Pada saat penelitian bulan Februari 2012 jumlah narapidana narkotika sebanyak 346. Narapidana perempuan berjumlah 13 orang dan narapidana laki-laki berjumlah 333. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta mempunyai daya tampung sebanyak 474 orang. Usia narapidana pada umumnya adalah usia-usia produktif sekitar 16-25 tahun dan pekerjaan narapidana sebagian besar sebagai pekerja swasta dan mahasiswa-mahasiswa berbagai Universitas di Yogyakarta.

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta menerima narapidana narkotika di seluruh Yogyakarta yaitu dari daerah Kabupaten Sleman, Bantul, Kulonprogo, Gunung Kidul dan Kota Yogyakarta. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika paling banyak menerima narapidana dari kabupaten Sleman. Menurut bapak Tri Suwarno²³ di daerah Sleman paling banyak narapidana dikarenakan faktor Universitas-Universitas yang tersebar di Kabupaten Sleman dan banyaknya kos-kosan di daerah kabupaten tersebut yang kurang pengawasan. Lembaga Pemasyarakatan pada saat ini masih sangat kondusif. Antara jumlah petugas-petugas penjara dengan narapidana masih seimbang dan hal tersebut dapat meminimalisasikan perkelahian antara sesama napi atau napi dengan petugas/sipir penjaga juga mengurangi adanya gangster-gangster yang timbul ketika di penjara. Suasana yang kondusif ini membuat narapidana tidak ada yang tercatat dalam buku register F (buku yang mencatat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh napi) sehingga semua narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika seluruhnya dapat mendapatkan remisi.

²³ Wawancara kepada Bapak Tri Suwarno, SPd.MA. Kepala bag. Register. Tanggal 12 Februari 2012.

B. 3. Implementasi Pemberian Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta

Pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika sudah berlangsung sejak akhir tahun 2009. Berdasarkan Peraturan yang sudah diatur oleh pemerintah bahwa pemberian remisi diatur oleh 2 peraturan yang berlaku. Kedua Peraturan tersebut terdapat beberapa perbedaan yaitu:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan ini digunakan untuk pemberian remisi yang menjadi pelaku narkotika sebagai bandar, produsen dan juga pengedar. Hukuman pelaku sebagai Bandar, Produsen, Pengedar hukuman minimal 4 tahun penjara. Remisi diberikan setelah 1/3 dari masa penahanan. Prosedur Pemberian remisi ini diajukan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta kepada Kementerian Hukum dan HAM setempat, kemudian setelah berkasnya lengkap diajukan kepada Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta dan Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta yang berhak memberikan keputusan siapa saja narapidana yang menerima remisi.

- b) Keputusan Presiden Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi

Peraturan ini hanya digunakan untuk pemberian remisi yang menjadi pelaku narkotika sebagai seorang pemakai (*user*). Hukumannya berkisar antara 6 bulan sampai 2 tahun pidana penjara. Prosedur pemberian remisi ini diajukan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta kepada Kementerian Hukum dan HAM setempat. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

setempat yang berhak memberikan remisi tanpa perlu prosedur pemberian berkas ke Jakarta.

Macam-Macam remisi yang diberikan di LP Narkotika Yogyakarta:

1. Remisi Umum adalah remisi yang diberikan pada hari Peringatan Proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus;
2. Remisi Khusus adalah remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan Anak pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika satu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimulainya oleh penganut agama yang bersangkutan;
3. Remisi Umum Susulan adalah Remisi umum yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang pada tanggal 17 Agustus telah menjalani masa penahanan paling singkat 6 (enam) bulan atau lebih dan belum menerima putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Jumlah narapidana yang mendapatkan remisi umum, khusus dan umum susulan di LP Narkotika adalah sebagai berikut:

Tabel 2: Narapidana yang mendapatkan Remisi Umum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006

No.	Jenis Remisi	Dasar Aturan Remisi	Jumlah Narapidana yang Menerima Remisi
1.	Remisi Umum I	PP Nomor 28 Tahun 2006	56 orang
2.	Remisi Umum II	PP Nomor 28 Tahun 2006	1 orang

Berdasarkan Tabel 2. dapat diketahui bahwa narapidana yang mendapatkan remisi umum I sebanyak 56 orang narapidana dan remisi umum II sebanyak 1 orang narapidana. Remisi umum I yaitu narapidana yang mendapatkan remisi pada tahun pertama, sedangkan remisi umum II narapidana yang mendapatkan remisi umum pada tahun kedua.

Tabel 3: Narapidana yang mendapatkan Remisi Khusus yaitu pada saat Idul Fitri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006

No.	Jenis Remisi	Dasar Aturan Remisi	Jumlah Narapidana yang Menerima Remisi
1.	Remisi Khusus I	PP Nomor 28 Tahun 2006	46 orang

Berdasarkan Tabel 3. Narapidana yang mendapatkan remisi Khusus Khusus I sebanyak 46 orang narapidana. Remisi Khusus I diberikan kepada narapidana yang mendapatkan remisi khusus pada tahun pertama.

Tabel 4: Narapidana yang mendapatkan Remisi Umum berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999

No.	Jenis Remisi	Dasar Aturan Remisi	Jumlah Narapidana Yang Menerima Remisi
1.	Remisi Umum I	Keppres No.174 Tahun 1999	51 orang
2.	Remisi Umum II	Keppres No.174 Tahun 1999	4 orang

Berdasarkan Tabel 4. dapat diketahui bahwa narapidana yang mendapatkan remisi umum I sebanyak 51 orang narapidana dan remisi umum II sebanyak 4 orang

narapidana. Remisi umum I yaitu narapidana yang mendapatkan remisi pada tahun pertama, sedangkan remisi umum II narapidana yang mendapatkan remisi pada tahun kedua.

Tabel 5 : Narapidana yang mendapatkan remisi khusus pada saat Natal berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999

No.	Jenis Remisi	Dasar Aturan Remisi	Jumlah Narapidana Yang Menerima Remisi
1.	Remisi Khusus I	Keppres No.174 Tahun 1999	9 orang

Berdasarkan Tabel 5. Narapidana yang mendapatkan remisi Khusus Khusus I sebanyak 9 orang narapidana. Remisi Khusus I diberikan kepada narapidana yang mendapatkan remisi khusus pada tahun pertama.

Tabel 6 : Narapidana yang mendapatkan remisi umum susulan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006

No.	Jenis Remisi	Dasar Aturan Remisi	Jumlah Narapidana Yang Menerima Remisi
1.	Remisi Umum Susulan	PP Nomor 28 Tahun 2006	1 orang

Berdasarkan tabel 6. Narapidana yang mendapatkan remisi umum susulan sebanyak 1 orang remisi ini didapatkan oleh narapidana selama 6 (enam) bulan atau lebih dan belum menerima putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Peran Remisi Bagi Narapidana Narkotika Yogyakarta

Untuk menggambarkan peran remisi terhadap pembinaan narapidana narkotika Yogyakarta peneliti melakukan dengan metode purposive sampling kepada 15 Narapidana yang mendapatkan remisi sebagai narapidana narkotika sebagai *user* pada awalnya, namun pada kenyataannya di dalam Lapas Narkotika Yogyakarta antara *user*, pengedar dan produsen dijadikan satu. Sehingga dalam penelitian ini sampelnya bersifat acak tidak hanya *user* saja. Berikut ini adalah tabel-tabel dari hasil penelitian tersebut :

Tabel 7: Remisi yang didapatkan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta

No	Jumlah Responden	Jenis Remisi Yang Didapatkan Narapidana				Frekuensi
		Remisi Umum	Remisi Khusus	Remisi Tambahan	Remisi Susulan	
1.	15	15	15	-	-	100%

Melalui tabel 7 di atas menunjukkan bahwa dari 15 Koresponden ke semuanya telah mendapat remisi umum dan khusus. Remisi Umum didapatkan saat tanggal 17 Agustus dan Remisi Khusus didapatkan berdasarkan hari besar agama masing-masing narapidana.

Tabel 8: Pengetahuan narapidana mengenai jenis remisi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta

No	Jumlah Responden	Jenis Remisi Yang Diketahui Narapidana				Frekuensi
		Remisi Umum	Remisi Khusus	Remisi Tambahan	Remisi Susulan	
1.	15	15	15	-	-	100%

Dari tabel 8 diatas dapat diketahui bahwa Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan hanya mengetahui jenis remisi Umum dan Khusus saja. Untuk jenis remisi lain, seperti remisi tambahan dan remisi susulan yang juga diatur oleh Undang-Undang yang berlaku, narapidana tidak mengetahuinya. Hal tersebut disebabkan karena remisi yang narapidana secara umum setiap tahun mereka dapatkan hanyalah remisi umum dan khusus dan untuk remisi tambahan sampai 2009 belum ada yang menerimanya.

Tabel 9: Pengetahuan narapidana tentang cara menghitung remisi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta

No.	Jawaban	Jumlah	
		Responden	Frekuensi
1.	Tahu	14	93,3%
2.	Tidak Tahu	1	6,67 %
	Jumlah	15	100 %

Tabel 10 : Sumber narapidana Narkotika Yogyakarta dapat mengetahui cara menghitung remisi

No.	Kategori	Jumlah	
		Responden	Frekuensi
1.	Petugas	14	93,3%
2.	Teman	-	-
3.	Tidak Dijawab	1	6,67%
	Jumlah	15	100%

Melalui tabel 9 dan 10 menunjukkan bahwa narapidana narkotika sudah mengetahui cara bagaimana menghitung remisi yang akan mereka dapatkan. Mereka mengetahui bagaimana cara menghitung remisi dari petugas-petugas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Mereka dapat langsung bertanya kepada petugas Lapas, di bidang register dan menanyakan bagaimana cara menghitung remisi.

Tabel 11 : Tanggapan narapidana terkait pelaksanaan remisi di LP Narkotika Yogyakarta

No.	Jawaban	Jumlah	
		Responden	Frekuensi
1.	Cukup Baik	12	80 %
2.	Baik	3	20%
3.	Kurang Baik	-	-
	Jumlah	15	100%

Melalui tabel 11 menunjukkan bahwa proses pelaksanaan pemberian remisi di LP Narkotika menurut narapidana sudah berjalan dengan cukup baik. Artinya bahwa pemberian remisi yang diberikan oleh pemerintah melalui petugas-petugas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan apa yang mereka lakukan, dan sesuai dengan masa hukuman yang mereka jalankan selama di Lembaga Pemasyarakatan. Petugas Lembaga Pemasyarakatan juga bersikap obyektif dalam memberikan remisi sesuai peraturan.

Tabel 12 : Pandangan narapidana terkait cara mendapatkan remisi di LP

Narkotika Yogyakarta

No.	Jawaban	Jumlah	
		Responden	Frekuensi
1.	Sangat Mudah	2	13,3%
2.	Mudah	12	80%
3.	Susah	1	6,67%
	Jumlah	15	100%

Melalui tabel 12 diatas menunjukkan bahwa narapidana menilai bahwa cara mendapatkan remisi selama mereka berada di Lembaga Pemasyarakatan adalah mudah. Dengan berperilaku baik selama di Lembaga Pemasyarakatan, artinya bahwa menaati dan mematuhi seluruh pembinaan dan aturan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan, maka mereka akan mendapatkan remisi.

Tabel 13: Pendapat narapidana apabila pemerintah menghapus remisi pada pelaku kejahatan Narkotika

No.	Jawaban	Jumlah	
		Responden	Frekuensi
1.	Sangat Tidak Setuju	14	93,3%
2.	Setuju	1	6,67%
3.	Biasa saja	-	-
	Jumlah	15	100%

Melalui tabel 13 diatas menunjukkan bahwa narapidana sangat tidak setuju apabila pemerintah menghapus remisi untuk pelaku-pelaku kejahatan narkoba seperti mereka. Mereka menganggap bahwa mereka adalah korban dari sebuah kejahatan dan apa yang mereka lakukan bukan perbuatan kejahatan murni. Oleh sebab itu, mereka menganggap bahwa remisi merupakan hak yang siapapun termasuk pemerintah tidak dapat mengurangi atau mengambilnya.

Tabel 14 : Pengaruh remisi dalam memberikan motivasi pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Yogyakarta

No.	Jawaban	Jumlah	
		Responden	Frekuensi
1.	Berpengaruh	15	100%
2.	Tidak Berpengaruh	-	-
	Jumlah	15	100%

Dari tabel 14 di atas menunjukkan bahwa remisi memberikan pengaruh terhadap pembinaan selama di Lapas. Dengan adanya pemberian remisi di Lapas, akan memberikan motivasi dalam pembinaan yang diadakan oleh petugas-petugas

Lapas. Dengan adanya remisi dan salah satu syarat agar narapidana mendapatkan remisi adalah berperilaku baik, maka narapidana mempunyai motivasi untuk selalu bersikap baik dan menjalankan seluruh aturan dan pembinaan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan Pelaksanaan pemberian remisi di Lapas Narkotika Yogyakarta telah melaksanakan pemberian remisi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jenis remisi yang diberikan oleh Lapas Narkotika adalah jenis:

1. Remisi Umum adalah remisi yang diberikan pada hari Peringatan Proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus;
2. Remisi Khusus adalah remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan Anak pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika satu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimulakan oleh penganut agama yang bersangkutan;
3. Remisi Umum Susulan adalah Remisi umum yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang pada tanggal 17 Agustus telah menjalani masa penahanan paling singkat 6 (enam) bulan atau lebih dan belum menerima putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Salah satu jenis remisi yang belum pernah diberikan Lapas Narkotika Yogyakarta yaitu Remisi Tambahan. Remisi Tambahan adalah remisi yang diberikan apabila narapidana atau anak pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana :

- a) berbuat jasa kepada negara;
- b) melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan atau;

- c) melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Secara teori remisi tambahan ini telah diatur di dalam keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi. Namun sejak Lapas Narkotika Yogyakarta dibangun dari tahun 2009 sampai sekarang pelaksanaan remisi tambahan belum dapat dilaksanakan. Menurut wawancara penulis dengan kasub.bid.register²⁴ bahwa remisi tambahan tersebut belum terlaksana dikarenakan:

1. Syarat untuk mendapatkan remisi tersebut memang sangatlah susah. Syarat- syarat bagi narapidana narkotika untuk melakukan hal-hal tersebut susah dan tidak gampang. Narapidana untuk dapat berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara, dan membantu kegiatan pembinaan di Lapas sampai sekarang belum pernah ada yang melakukannya.
2. Narapidana di Lapas Narkotika Yogyakarta kebanyakan memang dari usia produktif, tetapi di Lapas mereka masih benar-benar membutuhkan rehabilitasi dari pengaruh-pengaruh narkotika sehingga narapidana lebih difokuskan ke pembinaan-pembinaan yang bersifat rehabilitasi sehingga hal tersebut meminimalisasi kemungkinan untuk narapidana berbuat hal-hal yang kreatif dan inovatif yang berguna bagi bangsa dan negara.
3. Remisi Tambahan ini memang sangat jarang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia, dikarenakan syarat-syarat yang sangat susah, sehingga menurut bapak Tri Suwarno apabila

²⁴ Wawancara dengan Bapak Tri Suwarno Kasubsie Bag.Registrasi.Pada tanggal 13 Januari 2012. Jam 10.00 WIB

Lapas Narkotika Yogyakarta tidak melaksanakan remisi tambahan adalah sesuatu hal yang wajar.

4. Remisi tambahan juga dapat diperoleh apabila narapidana melakukan donor darah atau donor organ tubuh menurut Keputusan Menteri Kehakiman RI No.04.HN.02.01 tahun 1988. Namun dikarenakan narapidana di Lapas Narkotika Yogyakarta ini adalah narapidana narkotika yang ternyata rentan terkena HIV AIDS dan menurut tes kesehatan dari Rumah Sakit Ghrasia, beberapa napi telah positif mengidap HIV AIDS sehingga hal tersebut menutup kemungkinan untuk mendonorkan darah dan mendapat remisi tambahan.

Berdasarkan Penelitian tentang peran remisi bagi narapidana narkotika dengan menggunakan kuesioner, dari tabel-tabel yang ditampilkan di atas dapat diketahui bahwa narapidana hanya mengetahui jenis remisi Umum dan Khusus saja. Untuk jenis remisi lain, seperti remisi tambahan dan remisi susulan yang juga diatur oleh Undang-Undang yang berlaku, mereka tidak mengetahuinya. Hal tersebut disebabkan karena remisi yang narapidana secara umum dapatkan setiap tahun hanyalah remisi umum dan khusus. Narapidana secara umum sudah mengetahui bagaimana cara menghitung remisi yang mereka dapatkan setiap tahun. Berdasarkan hasil tersebut, narapidana narkotika menunjukkan mereka sudah sangat peduli dengan salah satu hak mereka. Yaitu hak mendapatkan remisi. Remisi mereka anggap sangat penting karena ketika di Lembaga Pemasyarakatan keinginan mereka hanyalah satu, agar segera keluar dan kembali bebas dan dapat berkumpul kembali ke masyarakat. Oleh karena sebab dan keinginan itu, mereka sangat peduli dengan remisi yang akan mereka dapatkan.

Proses pelaksanaan pemberian remisi di LP Narkotika menurut narapidana sudah berjalan dengan cukup baik. Petugas Lembaga Pemasyarakatan juga bersikap obyektif dalam memberikan penilaian terhadap semua narapidana. Menurut narapidana cara mendapatkan remisi di lapas tersebut tergolong mudah, hal tersebut dikarenakan kondisi Lapas Narkotika Yogyakarta yang kondusif, maka akan meminimalisasikan hal-hal yang negatif yang akan dilakukan oleh para narapidana seperti membentuk gangster, perkelahian, penganiayaan sesama narapidana yang akan membuat seorang narapidana tidak mendapatkan remisi karena dicatat dalam buku register F (buku pelanggaran tata tertib).

Berdasarkan wawancara peneliti dengan petugas²⁵ tentang peran remisi, menurut petugas bahwa remisi sangat memberikan pengaruh yang sangat besar dalam proses pembinaan di Lapas. Dengan adanya Remisi, maka narapidana termotivasi untuk mengikuti pembinaan dan mematuhi tata tertib, dikarenakan salah satu syarat mendapatkan remisi adalah berperilaku baik, syarat tersebut membuat narapidana berusaha mengikuti seluruh pembinaan yang ada di Lapas dan menghindarkan para narapidana untuk melanggar aturan selama masa pembinaan di Lapas Narkotika Yogyakarta, hal tersebut dibuktikan bahwa sejak tahun 2009 narapidana Lapas Narkotika Yogyakarta belum ada yang tercatat dalam buku register F (buku pelanggaran tata tertib) apabila narapidana tercatat dalam buku tersebut maka tidak dapat diberikan remisi.

²⁵ Wawancara dengan Bapak Tri Suwarno.Kasub.Bid. Register .12 Mei 2012. Jam 9.30 WIB.